



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Mu. Bujan KM. 15 Mendalo, Jambi, Kode Pos 36361
Telp. (0741) 583377, 583111

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 2487 /UN21/EP/2018

TENTANG
PENASEHAT AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa untuk menyusun rencana akademik dan melaksanakan evaluasi terhadap perkembangan pendidikan mahasiswa, perlu ditetapkan penasehat akademik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penasehat Akademik pada Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Pascasarjana Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 512);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1352);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan.....

- Menperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017;
 2. Surat Ketua Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Pascasarjana Universitas Jambi nomor 269/UN21.14.7/EP/2018 tanggal 30 Oktober 2018 Perihal Permohonan Pengantar Penerbitan Keputusan Rektor;
 3. Surat Direktur Pascasarjana Universitas Jambi nomor 1988/UN21.14/EP/2018 tanggal 05 November 2018 perihal Usulan Penandatanganan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENASEHAT AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019.
- KESATU :** Menetapkan Penasehat Akademik pada Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Pascasarjana Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp 35.000/mahasiswa/semester.
- KEDUA :** Penasehat Akademik bertugas sebagai berikut :
1. membimbing mahasiswa dalam menentukan rencana studi pada setiap semester berdasarkan struktur dan penyebaran mata kuliah;
 2. mengesahkan kontrak mata kuliah atau perubahan dalam rencana studi;
 3. mengikuti perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingan.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya penasehat akademik bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Jambi melalui Direktur Pascasarjana Universitas Jambi.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/ 2018 tanggal 5 Desember 2017 sumber dana PNPB yang dialokasikan pada Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Pascasarjana Universitas Jambi.
- KELIMA :** Apabila terjadi kerugian negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan unit kerja pengusul.
- KEENAM :** Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2018/2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana



Ditetapkan di Jambi
pada tanggal **30 NOV 2018**

REKTOR,

Prof. H. JOHN NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196202281989021002

Tembusan:

1. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Jambi;
2. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Jambi;
3. Kepala Bagian Keuangan BUPK Universitas Jambi;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 2687 /UN21/EP/2018

TANGGAL : 30 NOV 2018

TENTANG : PENASEHAT AKADEMIK PADA PROGRAM STUDI MAGISTER
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2018/2019

No	Penasehat Akademik	No	Nama Mahasiswa	NIM
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Aprizal Lukman, M.Pd	1	Wella Yosvita Sari	P2A514011
		2	Yeni Efrelia	P2A517001
		3	J.R. Turizka Emilda	P2A517021
2	Prof. Dr. M.Rusdi, M.Sc	1	Della Wirsal	P2A517002
		2	Ahmad Syarief R.	P2A517022
		3	Odian Tambunan	P2A518001
		4	Wendra Priatama	P2A518006
		5	Zahara Citra	P2A518007
4	Prof. Dr. Damris M, M.Sc	1	Putri Wahyuni	P2A513004
		2	Arum Kuswarini	P2A516012
		3	Sonia Margareta	P2A517003
		4	Ihwan Fauzi Saputra	P2A518017
5	Prof. Dr. rer.nat. Asrial, M.Si		Novti Lastari	P2A516004
6	Drs. Maison, M.Sc., Ph.D	1	Tantri Margayu	P2A515007
		2	Siti Barokah	P2A515013
		3	Ika Wahyuni	P2A516008
		4	Mardesta Fazania	P2A517007
		5	Ali Fernando	P2A517028
7	Dr. Asri Johari, M.Si	1	Putri Periwati	P2A514009
		2	Suwardani	P2A517013
		3	Rohana	P2A518011
8	Dr. Kamid, M.Si	1	Slamet Ngadino	P2A513015
		2	Hendri Rudyawan	P2A517012
		3	Elga Amelia	P2A517023
		4	Novia Sari Afrihlon	P2A518003
9	Dr. Syamsunzal, M.Si	1	Ika Wandani Anisia	P2A516006
		2	Wella Lusla Sari	P2A517014
		3	Ferari Lian Sadra	P2A518023
		4	Alpian	P2A518026
10	Dr. rer.nat. Muhaimin, M.Si	1	Yeyen Nuryana	P2A515012
		2	Gunawan	P2A516016
		3	Rauda Syafiri	P2A517004
		4	Boeth Ardiansyah P.	P2A517027
		5	Nana Afriani	P2A518015
		6	Nurfadilah	P2A518017
		7	Roni Handika Putra	P2A518022

11. Ir. Bambang Hariyadi

19	Dr. Revis Asra, S.Si., M.Si	1	Fx. Antrans Grindra	P2A516019
		2	Intan Aulya	P2A517011
		3	Hikmah Pasradajoya P.	P2A517025
		4	Desi Puspita Sari	P2A518008
		5	Fella Aprisi	P2A518019
		6	Seivi Meilasari	P2A518020
		7	Fira Idayesti	P2A518024
20	Prof. Sutrisno, M.Sc., Ph.D	1	Reri Petra Nanda	P2A517008
		2	Muhammad Arfah	P2A517015
		3	Inke Yulia Pratiwi	P2A518009
21	Dr. Syaiful, M.Pd	1	Reza Oktaviani	P2A517019
		2	Reni Julianti	P2A518016

Ditetapkan di Jambi

REKTOR.

Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196202281989021002

